TEMPLATE RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) ***(Silahkan dihapuskan saja, langsung pada tabel di bawah ini)***

	UNIVERSITAS SARI MULIA **FAKULTAS HUMANIORA** **PROGRAM STUDI HUKUM** **TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
Mata Kuliah (MK)	**Kode**	**Bobot (SKS)**	**Semester**	**Tanggal Penyusunan**
Hukum Perlindungan Anak ***Child Protection Law***	**UNISM.HK.022**	**2 SKS**	**V (Ganjil)**	**10 September 2025**

	Dosen Pengembang RPS	**Ketua Program Studi**
OTORISASI / PENGESAHAN	(Achmad Rizky Hasani, SH. MH) NIK.1166102021206	Muhammad Mahendra Abdi, S.H., M.H. NIK. 1166032018123

Capaian Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada MK**	
	CPL 1 -PP1	Memahami konsep teoritis praktik beracara, prinsip dan konsep umum surat gugatan, pendampingan dalam persidangan, sosial budaya , konsep dasar hukum, ilmu komunikasi dan etika profesi. *Understanding the theoretical concepts of legal practice, general principles and concepts of lawsuits, assistance in trials, socio-cultural, basic legal concepts, communication science and professional ethics*
	CPL 2- KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawbanya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

		Able to carry out self-evaluation processes for work groups under his/her responsibility and able to manage learning independently
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami bagaimana bentuk perlindungan hak atas anak, pengertian dan bentuk-bentuk kekerasaan terhadap anak dalam keluarga dan sekolah. *Students are able to understand the forms of protection of children's rights, the definition and forms of violence against children in the family and at school.*
	CPMK 2	Mahasiswa mampu menerapkan bagaimana pendampingan masalah perlindungan anak dan pengembangan program intervensi terhadap pengembangan anak. *Students are able to apply how to provide assistance in child protection issues and develop intervention programs for child development.*
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub CPMK)	
	Sub CPMK 1	Mampu menjelaskan bentuk perlindungan kepada anak dan bentuk-bentuk kekerasaan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah. *Able to explain forms of protection for children and forms of violence against children in the family and school environment.*
	Sub CPMK 2	Mampu melaksanakan proses pendampingan terhadap permasalahan perlindungan anak. *Able to carry out the process of assisting with child protection issues*.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas tentang pengetian, ruangl ingkup, tujuan mempelajari hukum perlindungan anak dan sumber sumber terkait hukum perlindugan anak. Mejelaskan juga mengenai pengertian anak berdasarakan paraturan perundang-undangan terkait, hak-hak anak dalam berbagai instrumen (nasioal dan international), pertanggungjawaban pidana terhadap anak, serta perlindungan anak dalam berbagai peratutan perundang-undangan. Menjelaskan mengenai proses hukum cara pidana terhadap anak, pengaturan diversi dan pemidanaan terhadap anak. *This course discusses the definition, scope, objectives of studying child protection law and sources related to child protection law. It also explains the meaning of children based on the relevant laws and regulations, children's rights in various instruments (national and international), criminal responsibility for children, as well as child protection in various laws and regulations. Explaining the legal process of criminal proceedings against children, diversion arrangements and punishment of children.*	

Bahan Kajian	1. Kerjasama dalam kelompok; *Team work;* 2. Pembelajaran mengenai peraturan perundang- undangan tentang perlindungan anak dan penyelesaiannya didalam peradilan anak *Learning about laws and regulations regarding child protection and their solutions in juvenile justice* 3. Studi kasus *Case study*
Tautan Kelas Daring	
Pustaka	**Utama:** 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak 4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pelindungan Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Aldin Gultom, 2014, ***Perlindungan hukum*** *terhadap* ***anak*** *dalam sistem peradilan pidana* ***anak*** *di Indoneisa*, Refika aditama, Bandung
	Pendukung: 1. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2. Lailatul Mustaqimah, 2021, Dasar - Dasar Hukum Pidana, Pena Persada, Yogyakarta. 3. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652 (IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ANAK) 4. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i3.16626 Prohibition of Child pornography: Enhancing Child Protection in Indonesia

Kriteria Penilaian & Blueprint Assesment CPL – CPMK (evaluasi Pembelajaran)

Kriteria Penilaian & *Blueprint* Asesmen CPL–CPMK

Pada bagian ini dituliskan (contoh, silahkan disesuaikan dengan CPmata kuliah)

Basis Evaluasi	Kompoenen Evaluasi	Sub CPMK/CPMK	Deskripsi % Indikator	Metode Penilaian	Bobot %
Aktifitas Partisipatif	Diskusi kelas (case method)	CPMK 1–2	Menunjukkan sikap profesional, komunikasi aktif, argumentasi berbasis evidence	Observasi + Rubrik	10
	Diskusi berbasis kasus	CPMK 1-2	Menyusun argumen teori saat case discussion	Diskusi + Rubrik	5
Hasil Proyek	Pembuatan Video	CPMK 1–2	Pembuatan Video	Presentasi	20
	Presentasi akhir kelompok	CPMK 1-2	Kolaborasi, leadership, berbagi peran, presentasi hasil	Presentasi	15
Sub total (minimal 50%)					**50**
Kognitif/ Pengetahuan	Makalah & presentasi kelompok	CPMK 1–2	Kajian ilmiah sesuai kaidah akademik	Tugas terstruktur	10
	Online Quiz	CPMK 1-2	Evaluasi formatif: soal aplikasi kasus dengan skor minimal 70%	Online quiz	10
	Ujian Tengah Semester (UTS)	CPMK 1	Ujian sumatif 1: analisis teori dan kasus berbasis evidence	Tes tertulis	15
	Ujian Akhir Semester (UAS –Lisan)	CPMK 2	Ujian sumatif 2: Tanya jawab secara lisan	Lisan	15
Total Aktifitas Patisipatif + Hasil Proyek + Kognitif /Pengetahuan					**100**

Rangkuman Bobot per Basis Evaluasi:

Kategori	Bobot (%)	Keterangan
Aktivitas partisipatif	15%	Diskusi & Kerja Tim (kelas& lapangan)
Hasil Proyek	35%	Produk Presentasi, simulasi refleksi
Kognitif/Pengetahuan	50%	Tugas, Kuis, UTS & UAS
Total	100%	

Dosen Pengampu

1. Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR)
2. Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)

Mata Kuliah Syarat	- *(Diisi bila ada MK syarat, bila tidak berikan tanda strip (-))*

Rencana Kegiatan Belajar Mengajar

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (CPMK) 3	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka	Bobot Penilaian (%) & Dosen
		Indikator	Teknik & Kreteria				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	**SubCPMK- / CPMK 1**: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Hukum Perlindungan Anak & menguraikan dan mengkorelasikan pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan	Penjelasan tentang pengertian,ruang lingkup, tujuan dan sumber – sumber Hukum Peradilan Anak dan Pengertian Anak menurut UU 39 Tahun 1999, Pengertian Anak Menurut *Convention on the Rights of the Child (Adopted by the General Assemby of the United State on 20 November*	**Teknik Non-test:** • Meringkas Materi Kuliah • **Kuis-1:** Soal Esay	• **Kuliah;** • **Diskusi;** [PB:1mgx (2sksx50")]		**Penjelasan RPS;** Mengetahui dan memahami tentang Hukum Perlindungan Anak serta Kejelasan uraian pengertian anak dalam UU 39 Tahun 1999, Kejelasan uraian pengertian anak dalam Menurut *Convention on the Rights of the Child (Adopted by the General Assemby of the United State on 20 November 1989,* Kejelasan uraian pengertian anak dalam Menurut UU No.21 Tahun 2007, Kejelasan uraian pengertian anak Menurut UU No.4 tahun 1979, Kejelasan uraian pengertian anak Menurut UU No.15 tahun 2003 No.13 tahun 2003.	**15%**

		1989), Pengertian Anak Menurut UU No.21 Tahun 2007, Pengertian Anak Menurut UU No.4 tahun 1979, Pengertian Anak Menurut UU No.15 tahun 2003 No.13 tahun 2003		• **Tugas-1:** Mencari sumber-sumber hukum peradilan anak serta mengetahui beberapa pengertian anak.		
	Students are able to explain Child Protection Law & describe and correlate the meaning of children in various laws and regulations	*Explanation about understanding of space scope , objectives and sources of Juvenile Justice Law and Understanding Child according to the law 39 Year 1 9 99 , Understanding Child According to Conve n t i o n o nt h e R i g h*			*Knowing and understanding regarding Child Protection Law and Clarity u r a i a n understanding of a child in Law 39 Year 1 9 99, Clarity u r a i a n understanding child in According to Conve n t i o n o nt h e R i g h ts of the C h i l d (A d o p ted by the General A ss e m by of the Un i t ed State on 2 0 No v e m b er 1 9 8 9, Clarity u r a i a n understanding of a child in the am M e n u r u t UU No. 21 Year 2 0 0 7, Clarity u r a i a n understanding of a child According to the law No. 4 year 1 9 7 9, Clarity u r a i a n understanding of a child*	

		ts of the C h i l d (A d o p ted by the General A ss e m by of the Un i t ed State on 2 0 No v e m b er 1 9 8 9) , Understanding Child According to Law No. 21 Year 2 0 0 7 , Understanding Child According to Law No. 4 year 1 9 7 9 , Understanding Child According to Law No. 15 year 2 0 03 No . 13 year 2 0 03			*According to the law No. 15 year 2 0 03 No . 13 year 2 0 03.*	

3, 4	**SubCPMK-1/CPMK**: Mahasiswa mampu menguraikan dan mengkorelasikan pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Mahasiswa mampu membandingkan hak-hak anak dalam instrumen nasional dan internasional *Students are able to describe and correlate the meaning of children in*	Pengertian Anak menurut UU No.1 Tahun 1974 , Pengertian Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002, Definisi Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012. Definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Mengenai Hak-hak anak dalam instrumen nasiona dan Hak-hak anak dalam instrumen internasional *Definition of Child according to Law No. 1 of 1974 , Definition of Child According to*	**Teknik Non-Test & tes:** • Meringkas materi perkuliahan • **Kuis-2:** Tanya Jawab	• Kuliah; • Diskusi; [PB:2x(2x50")] • **Tugas-2:** Mengetahui tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan		**Penjelasan RPS:** Kejelasan uraian Pengertian Anak menurut UU No.1 Tahun 1974, Kejelasan uraian tentang Pengertian Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002, Kejelasan uraian tentang Definisi Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012, Kejelasan uraian tentang Definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kesesuain uraian hak-hak anak dalam berbagai instrumen nasional dan internasional ***Explanation :*** *Clarity u r a i a n Definition of Child according to Law No. 1 of 1974,*	**10%**

	various laws and regulations and students are able to compare children's rights in national and international instruments.	*Law No. 23 of 2002, Definition of Child according to Law No. 11 of 2012. Definition of Child according to Constitution Number 35 of 2014 and Concerning Human Rights child in i n s tru m en n a s i o n a and H a k - h a k child in i n s tru m en international*				*Clarity u r a i a n about Definition of Child According to Law No. 23 of 2002, Clarity u r a i a n about Definition of Child according to Law No. 11 of 2012, Clarity u r a i a n about Definition of Child according to Constitution Number 35 of 2014 and Conformity ura i an h a k - h a k child in b e r b a g a i i n s tru m en n a s i o n a l and n i n t e r n a s i o n a l*	
5, 6, 7	**SubCPMK-2/CPMK**: Mahasiswa mampu membedakan dan mendiskusikan beberapa teori	Teori pertanggungjawaban pidana dan Pertanggungjawaban pidana terhadap anak, Bentuk-bentuk delik dalam UU No.23 tahun	**Teknik Non-Test & tes:** • Meringkas materi perkuliahan • **Tugas 3:** Presentasi	• Kuliah; • Diskusi; [PB:3x(2x50")]		**Penjelasan RPS** Mampu memberikan pengertian dan membedakan beberapa teori pertanggungjawaban pidana,	**25%**

	pertanggungjawaban pidana, Mahasiswa mampu mengkualifikasi dan menganalisis bentuk-dan unsur delik di dalam UU No.23 Tahun 2002, Mahasiswa mampu mengkualifikasi dan menganalisis bentuk dan unsur delik di dalam UU No.35 tahun 2014 *Students are able to differentiate and discuss several theories of*	2002, Bentuk-bentuk delik di dalam UU No.35 tahun 2014 *Theory of criminal responsibility and criminal responsibility towards children,*				Ketepatan uraian dan analisis bentuk-bentuk delik di dalam UU No.23 tahun 2002 serta Menganalisis bentuk dan unsur delik di dalam UU No.35 tahun 2014 *Able to provide understanding and differentiate a number of te o r i r e p e r t i o n g o u n g a n d a n p*	

	criminal responsibility, Students are able to qualify and analyze the forms and elements of crimes in Law No. 23 of 2002, Students are able to qualify and analyze the forms and elements of crimes in Law No. 35 of 2014	*Forms of crimes in Law No. 23 of 2002, Forms of crimes in Law No. 35 of 2014*		• **Tugas-3:** Meringkas dan mempresentasikan beberapa teori pertanggungjawaban pidana dan bentuk-bentuk delik.	*o n t criminal law , accuracy u r a i a n and analysis b e n u k - b e nt u k d el i k di in Law No. 2 3 in 2002 and Analyzing form d a n u n s ur d e li k in in Law No. 3 5 year 2 0 1 4*	

8	**UJIAN TENGAH SEMESTER**						
9,10	**SubCPMK-1/CPMK:** Mahasiswa mampu menganalisis Perlindungan	Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26	**Teknik Non-Test & tes:** • Meringkas materi perkuliahan	**Minggu-9:** • **Kuliah:** • **Study Kasus,** **[PB:2x(2x50")]**		**Penjelasan RPS :** Memahami hasil analisis perlindungan	**15%**

	Anak Dalam UU PengadilaN HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000), Mahasiswa mampu menganalisis tentang Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO *Students are able to analyze Child Protection in the Human Rights Court Law (Law Number 26 of 2000), Students are able to analyze Child Protection*	Tahun 2000) dan Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO *Protection Child In the Law Court H A M (UU Number 26 Year 2 0 0 0) and P erviction child according to the law No. 2 1 Year 2 0*	• **Tugas 4:** Makalah	**Tugas-4:** Mencari kasus tentang pengadilan HAM dan PTPPO	Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000) dan Mampu menjelaskan tentang Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO Understand results analysis protection Child In Law H A M C O U R T (UU Number 26 2000) and able to explain about Protection	

	according to Law Number 21 of 2007 concerning PTPPO	*0 7 te n t a ng P T PP O*					child according to the law No. 21 Year 2 0 07 te n t a ng P T PP O	
11,12	**SubCPMK-1/CPMK:** Mahasiswa mampu membeda-bedakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku, anak korban, anak saksi) dan Mahasiswa mampu mengkorelasikan dan menganalisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam	Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perundang-undangan, Anak sebagai korban tindak pidana dalam Perundang-Undangan, Anak sebagai saksi tindak pidana dalam perundang-undangan dan Tahap penyidikan perkara anak serta Tahap penuntutan perkara anak	**Teknik Non-Test & tes:** • Meringkas materi perkuliahan • **Tugas 5:** Makalah	• **Kuliah:** • **Study Kasus,** [PB:2x(2x50")]		**Penjelasan RPS:** Mengetahui dan memahami Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perundang-undangan, Mengetahui dan memahami Anak sebagai korban tindak pidana dalam Perundang-Undangan, Mengetahui dan memahami Anak sebagai saksi tindak pidana dalam perundang-undangan. dan	**15%**
				• **Tugas 5 :** Mencari kasus tentang anak sebagai pelaku tindak pidana serta mencari tahapan-tahapan penyidikan dan penuntutan tentang anak			

	setiap tahap peradilan *Students are able to differentiate between protections for*	*Children as perpetrators of criminal acts in legislation, Children as victims of*			Dapat mengkorelasikan dan menganalisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam setiap tahap peradilan. Pada Tahap penyidikan perkara anak Dapat mengkorelasikan dan menganalisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam setiap tahap peradilan. Pada Tahap penuntutan perkara anak. *Knowing and understanding children as perpetrators of criminal acts in*	

	children in conflict with the law (child perpetrators, child victims, child witnesses) and are able to correlate and analyze criminal procedural law for children as perpetrators of crimes at each stage of the trial.	*criminal acts in legislation, Children as witnesses to criminal acts in legislation and the investigation stage of child cases and the prosecution stage of child cases*			*the law, knowing and understanding children as victims of criminal acts in the law, knowing and understanding children as witnesses to criminal acts in the law. and being able to correlate and analyze criminal procedural law for children as perpetrators of criminal acts at every stage of the trial. At the investigation stage of child cases.* *Being able to correlate and analyze criminal procedural law for children as perpetrators of criminal acts at*	

						every stage of the trial. At the prosecution stage of child cases.	
13,14,15	**SubCPMK-2/CPMK:** Mahasiswa mampu mengkorelasikan dan menganalisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam setiap tahap peradilan, Mahasiswa mampu menganalisis tentang ketentuan mengenai diversi, mampu membedakan tentang ketentuan pemidanaan terhadap anak	Tahap pemeriksaan di pengadilan Pengertian diversi Pengaturan diversi dalam UU No.11 tahun 2012. Pengaturan diversi dalam Peraturan MA No 4 tahun 2014 Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak Pelaksanaan pidana terhadap anak	**Teknik Non-Test & tes:** • Meringkas materi perkuliahan • **Tugas 5:** Makalah	• **Kuliah:** • **Study Kasus,** [PB:3x(2x50")]		**Penjelasan RPS:** Dapat mengkorelasikan dan menganalisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam setiap tahap peradilan, Memahami dan dapat menganalisis tentang ketentuan mengenai pengertian diversi Memahami dan dapat menganalisis tentang ketentuan mengenai	**20%**
				Tugas 6 a: Mencari bagaimana tahapan pemeriksaan di pengadilan untuk anak. **Tugas 6 b :** Mencari pidana-pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada anak.			

	Student capable to correlate and analyzing law p i d a n a event to child as perpetrator ti n d ak p i d a n a in every stage judiciary , student capable analyzing about provision about d i v er s i ,	*Examination Stage in Court Understanding Diversion Provisions for Diversion in Law No. 11 of 2012. Provisions for Diversion in Supreme Court Regulation No. 4 of 2014.*			Pengaturan diversi dalam UU No.11 tahun 2012 Memahami dan dapat menganalisis tentang ketentuan mengenai pengaturan diversi dalam Peraturan MA No 4 tahun 2014 serta Mempu menganalisa beberapa studi kasus atau putusan terkait pemidanaan terhadap anak *Able to correlate and analyze criminal procedural law for children as perpetrators of crimes at every stage of the trial, Understand and analyze provisions regarding the*	

	capable differentiate about provision criminal justice to child	*Types of Criminal Sentences That Can Be Imposed on Children. Implementation of Criminal Sentences for Children.*			*definition of diversion Understand and analyze provisions regarding diversion regulations in Law No. 11 of 2012 Understand and analyze provisions regarding diversion regulations in Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 and be able to analyze several case studies or decisions related to the criminalization of children*	
16	**UJIAN AKHIR SEMESTER**					
	Total Bobot Penilaian					**100%**

KONTRAK PEMBELAJARAN *(Silahkan dihapuskan saja, langsung pada tabel di bawah ini)*

	UNIVERSITAS SARI MULIA **FAKULTAS HUMANIORA** **PROGRAM STUDI HUKUM** **TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

KONTRAK PEMBELAJARAN		
MATA KULIAH	Nama MK	Hukum Perlindungan Anak
	Kode	UNISM.HK.022
	Bobot (SKS)	2 SKS
	Semester	V (Ganjil)

DESKRIPSI MATA KULIAH	
Mata kuliah ini membahas tentang pengetian, ruangl ingkup, tujuan mempelajari hukum perlindungan anak dan sumber sumber terkait hukum perlindugan anak. Mejelaskan juga mengenai pengertian anak berdasarakan paraturan perundang-undangan terkait, hak-hak anak dalam berbagai instrumen (nasioal dan international), pertanggungjawaban pidana terhadap anak, serta perlindungan anak dalam berbagai peratutan perundang-undangan. Menjelaskan mengenai proses hukum cara pidana terhadap anak, pengaturan diversi dan pemidanaan terhadap anak. *This course discusses the definition, scope, objectives of studying child protection law and sources related to child protection law. It also explains the meaning of children based on the relevant laws and regulations, children's rights in various instruments (national and international), criminal responsibility for children, as well as child protection in various laws and regulations. Explaining the legal process of criminal proceedings against children, diversion arrangements and punishment of children.*	
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	
CPL 1	Memahami konsep teoritis praktik beracara, prinsip dan konsep umum surat gugatan, pendampingan dalam persidangan, sosial budaya , konsep dasar hukum, ilmu komunikasi dan etika profesi. *Understanding the theoretical concepts of legal practice, general principles and concepts of lawsuits, assistance in trials, socio-cultural, basic legal concepts, communication science and professional ethics*
CPL 2	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawbanya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. *Able to carry out self-evaluation processes for work groups under his/her responsibility and able to manage learning independently*
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	
CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami bagaimana bentuk perlindungan hak atas anak, pengertian dan bentuk-bentuk kekerasaan terhadap anak dalam keluarga dan sekolah. *Students are able to understand the forms of protection of children's rights, the definition and forms of violence against children in the family and at school.*
CPMK 2	Mahasiswa mampu menerapkan bagaimana pendampingan masalah perlindungan anak dan pengembangan program intervensi terhadap pengembangan anak. *Students are able to apply how to provide assistance in child protection issues and develop intervention programs for child development.*
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB CPMK)	
Sub CPMK 1	Mampu menjelaskan bentuk perlindungan kepada anak dan bentuk-bentuk kekerasaan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah.

	Able to explain forms of protection for children and forms of violence against children in the family and school environment.
Sub CPMK 2	Mampu melaksanakan proses pendampingan terhadap permasalahan perlindungan anak. *Able to carry out the process of assisting with child protection issues.*

MATERI PEMBELAJARAN	
1.	Kerjasama dalam kelompok;
2.	*Team work;*
3.	Pembelajaran mengenai peraturan perundang- undangan tentang perlindungan anak dan penyelesaiannya didalam peradilan anak *Learning about laws and regulations regarding child protection and their solutions in juvenile justice*
PUSTAKA UTAMA	
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3.	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak
4	Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak
5	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pelindungan Sistem Peradilan Pidana Anak
6	Aldin Gultom, 2014, ***Perlindungan hukum*** *terhadap* ***anak*** *dalam sistem peradilan pidana* ***anak*** *di Indoneisa*, Refika aditama, Bandung
PUSTAKA PENDUKUNG	
1.	Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
2	Lailatul Mustaqimah, 2021, Dasar - Dasar Hukum Pidana, Pena Persada, Yogyakarta.
3	https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652 (IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ANAK)
4	https://doi.org/10.20473/ydk.v35i3.16626 Prohibition of Child pornography: Enhancing Child Protection in Indonesia
MATA KULIAH SYARAT	- *(Diisi bila ada MK syarat, bila tidak berikan tanda strip (-))*
TAUTAN PEMBELAJARAN	
1. Learning management system (lms) Universitas Sari Mulia: https://lms.unism.ac.id/. 2. You tube @....	
DOSEN PENGAMPU	1. Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR) 2. Yulian Muhtadin SH.,MH(YM)
KETENTUAN TAMBAHAN	
1.	Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan.
2.	Mahasiswa harus memperhatikan etika dalam pembelajaran dengan tidak melakukan pembelajaran daring di tempat tidur.
3.	Mahasiswa harus menggunakan nama asli dan membuka video ketika kegiatan perkuliahan berlangsung.
dst	dst

JADWAL PEMBELAJARAN

Hari/Tanggal	Waktu (WITA)	Dosen Pengampu
Kamis, 16 Oktober 2025	13.00-14.40	Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR)
Kamis, 23 Oktober 2025	13.00-14.40	Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR)
Kamis, 30 Oktober 2025	13.00-14.40	Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR)
Kamis, 6 November 2025	13.00-14.40	Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR)
Kamis, 13 November 2025	13.00-14.40	Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR)
Kamis, 20 November 2025	13.00-14.40	Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR)
Kamis, 27 November 2025	13.00-14.40	Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR)
Kamis, 4 Desember 2025	13.00-14.40	Achmad Rizky Hasani SH.,MH (AR)

Kamis, 11 Desember 2025	13.00-14.40	Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)
Kamis, 18 Desember 2025	13.00-14.40	Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)
Kamis, 8 Januari 2026	13.00-14.40	Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)
Kamis, 15 Januari 2026	13.00-14.40	Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)
Kamis, 22 Januari 2026	13.00-14.40	Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)
Kamis, 29 Januari 2026	13.00-14.40	Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)
Kamis, 5 Februari 2026	13.00-14.40	Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)
Kamis, 12 Februari 2026	13.00-14.40	Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)

Banjarmasin, ……

Dosen Pengembang RPS,

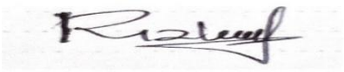

(Achmad Rizky Hasani, SH. MH)
NIK.1166102021206

Mahasiswa PJMK
MK ……

(……..)
NIM.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum

Muhammad Mahendra Abdi, S.H., M.H.
NIK. 1166032018123

Noted:

1. RPS
2. Kontrak Pembelajaran
3. Rencana pembelajaran

Dibuat dalam Dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

RENCANA TUGAS MAHASISWA ***(Silahkan dihapuskan saja, langsung pada tabel di bawah ini)***

	UNIVERSITAS SARI MULIA **FAKULTAS HUMANIORA** **PROGRAM STUDI HUKUM**				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Hukum Perlindungan Anak				
KODE	UNISM.HK.022	**sks**	2	**SEMESTER**	V
DOSEN PENGAMPU	1. Achmad Rizky Hasani SH.MH(AR) 2. Yulian Muhtadin SH.,MH (YM)				
BENTUK TUGAS					
Tugas 1: Membuat makalah ruang lingkup hukum perlindungan anak *Create paper room scope law protection child*					
JUDUL TUGAS					
Menyelesaikan soal secara mandiri maupun berkelompok *Finish question in a way independent and in groups*					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub CPMK 1 dan 2 *Sub CPMK 1 and 2*					
DISKRIPSI TUGAS					
Mahasiswa menyelesaikan makalah dan presentasi didepan kelas *Students complete papers and presentations in front of the class*					
METODE PENGERJAAN TUGAS					
Review kasus, mengerjakan makalah dan presentasi *Case reviews, working on papers and presentations*					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
Penyusunan Makalah dan Presentasi *Preparation of Papers and Presentations*					
INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN					
1. Ringkasan analisis (bobot 20%) *Summary of analysis (weight 20%)* Memahami Makalah tentang perkembangan hukum lingkungan dalam konteks global *Understanding Papers on the development of environmental law in a global context* **2. Makalah (bobot 50%)** *Papper (weight 20%)* Ketepatan pemahaman tentang tentang perkembangan hukum lingkungan dalam konteks global *Accurate understanding of the development of environmental law in a global context* **3. Presentasi Makalah (bobot 30%)** *Paper Presentation (weight 30%)* Jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar, tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan video clip yang relevan. Selain itu juga, penilaian presentasi juga diberikan meliputi bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaan media presentasi. *Clear and consistent, simple and innovative, display images, writing using easy-to-read fonts, if needed supported with relevant images and video clips. In addition, presentation assessment is also given including communicative language, material mastery, audience mastery, time control (15 minutes of presentation + 5 minutes of discussion), clarity and sharpness of exposure, mastery of presentation media.*					
JADWAL PELAKSANAAN					

1. Tahap Persiapan *Preparation Phase* 2. Tahap Pelaksanaan *Implementation Phase*	Pengumpulan Makalah : per 2 minggu sekali. Presentasi Kasus : 27 November 2025 & 22 Januari 2026. *Paper Collection: once every 2 weeks.* *Case Presentation: November 27, 2025 & January 22, 2026.*
DAFTAR RUJUKAN	
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak	
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak	
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pelindungan Sistem Peradilan Pidana Anak	
Aldin Gultom, 2014, ***Perlindungan hukum*** *terhadap* ***anak*** *dalam sistem peradilan pidana* ***anak*** *di Indoneisa*, Refika aditama, Bandung	

RUBRIK PENILAIAN

ASSESTMENT RUBRIC

No	Kriteria	Skor	Indikator
1.	Sangat Kurang *Very less*	< 55	Tidak ada ide yang jelas untuk menyelesaikan masalah *There is no clear idea to solve the problem*
2.	Kurang *Not enough*	55 – 64,9	Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan permasalahan *There are ideas put forward, but they don't fit the problem*
3.	Cukup *Enough*	65 – 74,9	Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang inovatif *The ideas presented are clear and appropriate, but less innovative*
4.	Baik *Well*	75 – 85	Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas *The ideas put forward are clear, able to solve problems, innovative, not too broad in scope*
5	Sangat Baik *Very good*	> 85	Ide jelas, sesuai dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas *Ideas are clear, appropriate and able to solve problems with a wide scope*

No	Kriteria	Skor	Indikator

1.	Sangat Kurang *Very less*	< 55	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan. Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan *There is no clear organization. Facts are not used to support statements. The content is inaccurate or too general. Listeners don't learn anything or sometimes mislead*
2.	Kurang *Not enough*	55 – 64,9	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan. Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar *Sufficient focus, but insufficient evidence to use in drawing conclusions. The content is less accurate, because there is no factual data, it does not add to the listener's understanding*
3.	Cukup *Enough*	65 – 74,9	Presentasi mempunyau fakus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan. Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi tidak menambah wawasan baru *The presentation has a focus and presents some evidence to support the conclusions. Content is generally accurate, but* *incomplete. Listeners can learn some implied facts, but not add new insights*
4.	Baik *Well*	75 – 85	Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas *The ideas put forward are clear, able to solve problems, innovative, not too broad in scope*
5	Sangat Baik *Very good*	> 85	Ide jelas, sesuai dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas *Ideas are clear, appropriate and able to solve problems with a wide scope*